



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 449/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga perlu diintegrasikan dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk menjamin implementasi pengarusutamaan gender yang terarah, terukur, dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029;
- c. bahwa untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rancangan konseptual Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025–2029;
  - b. mengintegrasikan data, isu strategis, dan kebutuhan gender dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
  - c. menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025–2029 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan konsultasi, koordinasi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta mitra pembangunan terkait; dan
  - e. menyiapkan dokumen final Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025–2029 yang siap untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM....



KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 November 2025  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
Plh. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 449/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 18 November 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2025-2029

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan strategis, memastikan sinergi lintas sektor, serta memfasilitasi pengambilan keputusan penting dalam penyusunan dokumen.
2.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Ketua	Memimpin koordinasi tim, mengendalikan proses perencanaan teknis, serta memastikan rancangan sesuai arah pembangunan daerah.
3.	Kepala DP3AP2KB Provinsi NTT	Wakil Ketua	Memastikan substansi PUG terakomodasi, mengkoordinasikan masukan terkait isu gender, serta mendukung ketua dalam pelaksanaan tugas.
4.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris I	Mengorganisir administrasi tim, menyusun jadwal kerja, serta mendokumentasikan hasil rapat dan rekomendasi.
5.	Kabid Kualitas Hidup Perempuan pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Sekretaris II	Mendukung Sekretaris I, menyiapkan bahan teknis PUG, serta memastikan integrasi isu gender dalam seluruh dokumen.
6.	Sekretaris DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	Memastikan integrasi isu gender dalam seluruh dokumen.
7.	DR. Juliana S. Ndolu, SH, M. Hum/Akademisi pada UNDANA Kupang	Anggota	Memberikan kajian akademis dan masukan berbasis riset terkait isu gender dan pembangunan.
8.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. Menelaah dan mengoreksi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029; dan b. Mengharmonisasi rancangan Peraturan Gubernur untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.



No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
9.	Lucky Isakti Sinlaeloe, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. Menelaah dan mengoreksi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029; dan b. Mengharmonisasi rancangan Peraturan Gubernur untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
10.	Frits Lake, S.Sos/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan teknis, analisis kebijakan, data, serta dukungan substansi dari aspek perencanaan pembangunan, isu gender, dan tata kelola.
11.	Widia W. Sipayung, SKM, Perencana Ahli Pertama	Anggota	Memberikan masukan teknis, analisis kebijakan, data, serta dukungan substansi dari aspek perencanaan pembangunan, isu gender, dan tata kelola.
12.	Vince B. Panggula, SKM, Perencana Ahli Madya	Anggota	Memberikan masukan teknis, analisis kebijakan, data, serta dukungan substansi dari aspek perencanaan pembangunan, isu gender, dan tata kelola.
13.	Marianus R. Janu, S.S, MM, Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	Memberikan masukan teknis, analisis kebijakan, data, serta dukungan substansi dari aspek perencanaan pembangunan, isu gender, dan tata kelola.
14.	Bonavantura Taco, SPd, Perencana Ahli Madya	Anggota	Memberikan masukan teknis, analisis kebijakan, data, serta dukungan substansi dari aspek perencanaan pembangunan, isu gender, dan tata kelola.
15.	Terezinha de Carvalho, SP, Perencana Ahli Muda	Anggota	Memberikan masukan teknis, analisis kebijakan, data, serta dukungan substansi dari aspek perencanaan pembangunan, isu gender, dan tata kelola.
16.	Ira N. Ambarita, SKM, Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Memberikan masukan sesuai bidang tugas, mengawal integrasi perspektif gender, serta mendukung penyusunan RAD PUG.
17.	Anesta M. Nesimnasi, SE, MM, Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Memberikan masukan sesuai bidang tugas, mengawal integrasi perspektif gender, serta mendukung penyusunan RAD PUG.
18.	Meity Juliana Kuhurima, S.Kom, Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DP3AP2KB	Anggota	Memberikan masukan sesuai bidang tugas, mengawal integrasi perspektif gender, serta mendukung penyusunan RAD PUG.



No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1	2	3	4
19.	Cesilia P.N. Pera, S.Sos; Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AP2KB	Anggota	Memberikan masukan sesuai bidang tugas, mengawal integrasi perspektif gender, serta mendukung penyusunan RAD PUG.
20.	Drh. Soffy S. Widarti, MP; Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan sesuai bidang tugas, mengawal integrasi perspektif gender, serta mendukung penyusunan RAD PUG.
21.	Desderdea Kanni, (Persani)	Anggota	Memberikan masukan sesuai bidang tugas, mengawal integrasi perspektif gender, serta mendukung penyusunan RAD PUG.
22.	Thersia Ratu Nubi, SPd (Bengkel Appek)	Anggota	Memberikan masukan sesuai bidang tugas, mengawal integrasi perspektif gender, serta mendukung penyusunan RAD PUG.
23.	Ferderika Tadu Hungu, MA, (SKALA)	Anggota	Memberikan masukan sesuai bidang tugas, mengawal integrasi perspektif gender, serta mendukung penyusunan RAD PUG.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001